



Toko Modern Wajib Kantongi Izin Komersial

UMBULHARJO (MERAPI) - Semua toko modern di Kota Yogyakarta belum memiliki izin komersial. Peralunya pengurusan izin usaha yang kini melalui online single submit (OSS) di pemerintah pusat, untuk toko modern tidak mewajibkan izin komersial. Untuk itu Pemkot Yogyakarta tengah mengevaluasi regulasi agar toko modern wajib mengantongi izin komersial sebelum beroperasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Nurwidihartana mengatakan, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 24 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, semua izin usaha terintegrasi lewat OSS. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah hanya memproses kelengkapan izin dan komitmen di OSS. "Untuk izin usaha lewat OSS khusus toko modern belum mewajibkan izin komersial. Semua toko modern di Kota Yoga saat ini belum memiliki izin komersial," kata Nurwidi, Jumat (13/9).

Menurutnya izin komersial penting sebagai kontrol keberadaan toko modern agar memberikan manfaat sosial ekonomi masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket. Oleh sebab itu

DPMP Kota Yogyakarta saat ini mengevaluasi agar izin toko modern wajib memiliki izin operasional. "Kami mencoba mereview aturan untuk menjembatani izin melalui OSS agar bisa menyambung dengan aturan di daerah. Kami akan sempurnakan perwal toko modern agar wajib memiliki izin operasional," paparnya.

Dia menjelaskan salah satu syarat izin komersial toko modern adalah komitmen pelaku usaha untuk standar, sertifikasi, pendaftaran barang atau jasa, kajian sosial ekonomi dan kemitraan pelaku usaha kecil mikro di sekitar. Meskipun Kota Yogyakarta mensyaratkan izin komersial untuk toko modern, tapi nantinya pengurusan izin komersial itu tetap melalui OSS.

"Kami upayakan tahun ini aturan wajib izin komersial untuk toko modern selesai. Pada dasarnya Pemkot Yogyakarta membuka investasi tapi juga harus bermanfaat untuk masyarakat," imbuh Nurwidi.

DPMP Kota Yogyakarta mencatat jumlah toko modern di Kota Yogyakarta yang terdaftar di OSS sebanyak 25 toko, belum melakukan perpanjangan 18 toko dan 2 toko modern tutup usaha. Sedangkan 33 toko sudah perpanjangan izin dan masih berlaku. Toko modern meliputi minimarket, supermarket dan hipermarket. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005